



WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemerintah kota kupang di bidang pendidikan yang terkait dengan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu di kota kupang yang mengikuti pendidikan diperguruan tinggi di wilayah kota kupang maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kupang Nomor 15 A Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
5. Peraturan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 101A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kupang Nomor 15 A Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2012 Nomor 116 A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 101A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kupang Nomor 15 A Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2012 Nomor 116 A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Bantuan sosial dapat diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
 - (2) Bentuk pemberian bantuan sosial dapat berupa :
 - a. uang; atau
 - b. barang.
 - (2a) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
 - b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - (4) Dalam hal bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2a) mencakup Beasiswa bagi Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu yang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi di wilayah Kota Kupang maka pemberian bantuan sosialnya dapat berkelanjutan, paling lama sampai dengan 4 (empat) tahun masa perkuliahan.
 - (5) Petunjuk Teknis pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Peretapan nama-nama mahasiswa penerima beasiswa , diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.
2. Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2a) Permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait, menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

- (4) Pencairan Bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (6) Pencairan bantuan sosial yang mencakup beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi di wilayah kota kupang dilaksanakan secara transfer tunai ke rekening mahasiswa penerima beasiswa.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Oktober 2015

WALIKOTA KUPANG,


u JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 Oktober 2015

u SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, h


BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 193